



**PUTUSAN**  
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **T. SYAWAL AMRI BIN T. AMRI**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/20 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Syik Ditunong Lorong III Desa Mon  
Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota  
Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **TOPAN PUTRA GALAXI BIN DEDI ALEXI**
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/8 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk. Chik Ditunong Lr.III Desa Mon Geudong  
Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara (sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain);

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **T. SYAWAL AMRI ALIAS SIPON BIN T. AMRI**, Terdakwa II **TOPAN PUTRA GALAXI BIN DEDI ALEXI** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **T. SYAWAL AMRI ALIAS SIPON BIN T. AMRI**, Terdakwa II **TOPAN PUTRA GALAXI BIN DEDI ALEXI** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak kardus
  - 1 (satu) set loudspeaker merk Simbadda warna hitam
  - 1 (satu) buah hardisk
  - 6 (enam) buah memori DDR 1 GB
  - 1 (satu) buah memori merk samsung
  - 1 (satu) buah kipas internal laptop
  - 1 (satu) keyboard merk Genius
  - 1 (satu) keyboard merk Eyota

Dikembalikan kepada Saksi Korban **ABDUL MUTALEB**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **T. SYAWAL AMRI ALIAS SIPON BIN T. AMRI**, Terdakwa II **TOPAN PUTRA GALAXI BIN DEDI ALEXI** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di kios service computer milik Saksi Abdul Muteleb yang berada di Jalan Merdeka Timur Dusun Tgk.Chik Ditunong Lr.III Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I **SYAWAL** dan Terdakwa II **TOPAN** bersama-sama mendatangi kios service komputer milik **ABDUL MUTELEB**, Terdakwa I **SYAWAL** dan Terdakwa II **TOPAN** membuka kunci kios dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian Terdakwa I **SYAWAL** dan Terdakwa II **TOPAN** masuk ke dalam kios. Terdakwa II **TOPAN** mengambil 20 (dua puluh) mouse USB merk berfariasi dan beberapa hardisk, kemudian di masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak kardus, setelah semua terkumpul dalam 1 (satu) buah kotak kardus, Terdakwa I **SYAWAL** mengangkat kardus tersebut keluar kios. Terdakwa I **SYAWAL** mengambil sepeda motor di rumahnya untuk mengangkut 1 kotak kardus untuk dibawa pulang kerumahnya.

- Bahwa pada tanggal 10 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB Saksi **ABDUL MUTELEB** hendak membuka pintu depan kios service komputernya, saksi **ABDUL MUTELEB** melihat kunci pengaman kios dalam keadaan rusak, saksi **ABDUL MUTELEB** menghubungi istrinya **YUSNIDAR** mengabarkan jika kios service komputernya kemalingan, Saksi **ABDUL MUTELEB** masuk ke dalam kios mengecek barang-barang yang hilang berupa: 2 (dua) unit ketrik 811 merk Canon, 6 (enam) unit ketrik 810, 1 (satu) unit CCTV merk TV Camp, 1 (satu) unit speaker merk Simbada, 3 (tiga) unit blower pemanas solder, 2 (dua) buah hardisk PC, 20 (dua puluh) mouse USB merk berfariasi, 10 (sepuluh) adaptor laptop merk bervariasi, 1(satu) unit laptop merk Asus, 1 (satu) unit laptop merk LENOVO.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi **ABDUL MUTALEB** mengalami kerugian sebesar Rp11.140.000,00 (sebelas juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ABDUL MUTALEB BIN (ALM) ABU BAKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Kios Service computer milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** yang berada di Jalan Merdeka Timur Dusun Tgk. Chik Ditunong Lr. III Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Saksi **ABDUL MUTHALEB** kehilangan barang-barang milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** berupa 2 (dua) unit ketrik 811 merk Canon, 6 (enam) unit ketrik 810, 1 (satu) unit CCTV merk TV CAMP, 1 (satu) unit speaker merk SIMBADA, 3 (tiga) unit blower pemanas solder, 2 (dua) buah hardisk PC, 20 (dua puluh) mouse USB merk berfariasi, 10 (sepuluh) adapter laptop merk berfariasi, 1 (satu) unit laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO;

- Bahwa Saksi **ABDUL MUTHALEB** mengetahui kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB Saksi pergi menuju kios Service Computer milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** yang berada di Jl.Merdeka Timur Dusun Tgk.Chik Ditunong Lr. III Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe hendak membuka kios tersebut, pada saat Saksi **ABDUL MUTHALEB** membuka pintu kios Saksi **ABDUL MUTHALEB** melihat kunci pengaman kios tersebut sudah dalam keadaan rusak dan barang-barang yang ada di kios sudah hilang;

- Bahwa Saksi **ABDUL MUTHALEB** tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** tersebut dan baru mengetahuinya bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil pada saat diperiksa di kantor kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit ketrik 811 merk Canon, 6 (enam) unit ketrik 810, 1 (satu) unit CCTV merk TV CAMP, 1 (satu) unit speaker merk SIMBADA, 3 (tiga) unit blower pemanas

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lsm



solder, 2 (dua) buah hardisk PC, 20 (dua puluh) mouse USB merk berfariasi, 10 (sepuluh) adapter laptop merk berfariasi, 1 (satu) unit laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **ABDUL MUTHALEB** selaku pemiliknya yang sah;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi **ABDUL MUTHALEB** mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. SUDIRMAN BIN MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Kios Service computer milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** yang berada di Jalan Merdeka Timur Dusun Tgk.Chik ditunong Lr.III Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Saksi **ABDUL MUTHALEB** kehilangan barang-barang milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** berupa 2 (dua) unit ketrik 811 merk Canon, 6 (enam) unit ketrik 810, 1 (satu) unit CCTV merk TV CAMP, 1 (satu) unit speaker merk SIMBADA, 3 (tiga) unit blower pemanas solder, 2 (dua) buah hardisk PC, 20 (dua puluh) mouse USB merk berfariasi, 10 (sepuluh) adapter laptop merk berfariasi, 1 (satu) unit laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO;

- Bahwa Saksi **SUDIRMAN** mengetahui tentang kehilangan tersebut dikarenakan sekira bulan April 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa **T SYAWAL** datang ke toko Saksi **SUDIRMAN** yaitu Micro Cell yang berada di Jl.Darusalam Desa Kp.Jawa Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan tujuan hendak memperbaiki 1 (satu) unit handphone miliknya, selanjutnya keesokan harinya yaitu sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa **T SYAWAL** datang lagi ke toko dan bertanya kerusakan handphonenya dan pada saat itu menawarkan barang-barang berupa mouse, keyboard komputer dan speaker merk SIMBADA, selanjutnya Saksi **SUDIRMAN** mengarahkan Terdakwa **T SYAWAL** untuk menjual barang-barang komputer tersebut ke toko komputer;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi **SUDIRMAN** memberitahukan tawaran barang komputer pada teknisi yaitu Sdr. **ZAINAL** dan selanjutnya mendapatkan informasi bahwa ada toko servis komputer yang baru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemalingan, kemudian Saksi **SUDIRMAN** dimintai tolong untuk memancing pelaku jika ia datang kembali;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa **T SYAWAL** datang ke toko Saksi **SUDIRMAN** sambil membawa 1 (satu) kardus berisi barang komputer dan menawarkannya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau ditukar dengan handphone, selanjutnya Saksi **SUDIRMAN** mengatakan jika ada temannya yang berminat membelinya, sehingga Terdakwa **T SYAWAL** meninggalkan barang-barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa **T SYAWAL** kembali ke toko untuk menanyakan hasil penjualan barang komputernya, namun Saksi mengatakan belum bertemu dengan pembelinya hingga teman Terdakwa **T SYAWAL** datang beberapa kali mengecek pada Saksi **SUDIRMAN** perihal penjualan tersebut namun selalu Saksi **SUDIRMAN** katakan belum bertemu dengan pembeli;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi **SUDIRMAN** menahan barang-barang tersebut adalah untuk memancing Terdakwa **T SYAWAL** agar datang kembali ke toko sehingga berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, namun ternyata Terdakwa **T SYAWAL** tidak datang lagi hingga sekira pukul 23.30 WIB, aparat kepolisian datang dan mengamankan barang bukti;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **T. SYAWAL AMRI BIN T. AMRI**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kios Service computer milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** yang berada di Jalan Merdeka Timur Dusun Tgk.Chik ditunong Lr.III Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** berupa 2 (dua) unit ketrak 811 merk Canon, 6 (enam) unit ketrak 810, 1 (satu) unit CCTV merk TV CAMP, 1 (satu) unit speaker merk SIMBADA, 3 (tiga) unit blower pemanas solder, 2 (dua) buah hardisk PC, 20 (dua puluh) mouse USB merk berfariasi, 10 (sepuluh) adapter laptop merk berfariasi, 1 (satu) unit laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO;

- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** bertemu dengan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** di pondok yang ada di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Mon Geudong, tidak jauh dari Kios Service Computer di Jl. Merdeka Timur Dusun Tgk.Chik Ditunong Lr.III Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan selanjutnya Terdakwa II **TOPAN PUTRA GALAXI** mengajak Terdakwa I **T. SYAWAL AMRI** untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kios service computer dan hasilnya akan dibagi dua;

- Bahwa kemudian Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** dan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** membuka kunci kios tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga mengakibatkan kunci pengaman pintu rusak, selanjutnya Parat Terdakwa berhasil masuk kedalam kios tersebut dan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** memasukkan barang-dari kios tersebut kedalam 1 (satu) buah kardus, setelah terkumpul semua di dalam 1 (satu) buah kotak kardus Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** mengangkat kardus tersebut keluar dan selanjutnya Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor untuk membawa barang-barang tersebut dan kemudian Para Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus yang berisikan barang-barang dari kios tersebut ke semak-semak yang ada di belakang rumah Sdra **YAHMUN**;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual kembali dan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil tersebut dikarenakan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** sudah lebih dahulu ditangkap pihak kepolisian sehingga Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** melarikan diri ke Langsa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit ketrik 811 merk Canon, 6 (enam) unit ketrik 810, 1 (satu) unit CCTV merk TV CAMP, 1 (satu) unit speaker merk SIMBADA, 3 (tiga) unit blower pemanas solder, 2 (dua) buah hardisk PC, 20 (dua puluh) mouse USB merk berfariasi, 10 (sepuluh) adapter laptop merk berfariasi, 1 (satu) unit laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **ABDUL MUTHALEB** selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana penadahan dan narkoba;

Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI BIN DEDI ALEXI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kios Service computer milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** yang berada di Jalan Merdeka Timur Dusun Tgk.Chik ditunong Lr.III Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** berupa 2 (dua) unit ketrik 811 merk Canon, 6 (enam) unit ketrik 810, 1 (satu) unit CCTV merk TV CAMP, 1 (satu) unit speaker merk SIMBADA, 3 (tiga) unit blower pemanas solder, 2 (dua) buah hardisk PC, 20 (dua puluh) mouse USB merk berfariasi, 10 (sepuluh) adapter laptop merk berfariasi, 1 (satu) unit laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO;
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** bertemu dengan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** di pondok yang ada di Simpang Mon Geudong, tidak jauh dari Kios Service Computer di Jl. Merdeka Timur Dusun Tgk.Chik Ditunong Lr.III Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan selanjutnya Terdakwa II **TOPAN PUTRA GALAXI** mengajak Terdakwa I **T. SYAWAL AMRI** untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kios service computer dan hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa kemudian Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** dan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** membuka kunci kios tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga mengakibatkan kunci pengaman pintu rusak, selanjutnya Parat Terdakwa berhasil masuk kedalam kios tersebut dan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** memasukkan barang-dari kios tersebut kedalam 1 (satu) buah kardus, setelah terkumpul semua di dalam 1 (satu) buah kotak kardus Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** mengangkat kardus tersebut keluar dan selanjutnya Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor untuk membawa barang-barang tersebut dan kemudian Para Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus yang berisikan barang-barang dari kios tersebut ke semak-semak yang ada di belakang rumah Sdra **YAHMUN**;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual kembali dan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil tersebut dikarenakan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** sudah lebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit ketrik 811 merk Canon, 6 (enam) unit ketrik 810, 1 (satu) unit CCTV merk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lsm





TV CAMP, 1 (satu) unit speaker merk SIMBADA, 3 (tiga) unit blower pemanas solder, 2 (dua) buah hardisk PC, 20 (dua puluh) mouse USB merk berfariasi, 10 (sepuluh) adapter laptop merk berfariasi, 1 (satu) unit laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **ABDUL MUTHALEB** selaku pemiliknya yang sah;

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian dan perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kardus;
- 1 (satu) set loudspeaker merk Simbadda warna hitam;
- 1 (satu) buah hardisk;
- 6 (enam) buah memori DDR 1 GB;
- 1 (satu) buah memori merk samsung;
- 1 (satu) buah kipas internal laptop;
- 1 (satu) keyboard merk Genius;
- 1 (satu) keyboard merk Eyota;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kios Service computer milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** yang berada di Jalan Merdeka Timur Dusun Tgk.Chik ditunong Lr.III Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** berupa 2 (dua) unit ketrak 811 merk Canon, 6 (enam) unit ketrak 810, 1 (satu) unit CCTV merk TV CAMP, 1 (satu) unit speaker merk SIMBADA, 3 (tiga) unit blower pemanas solder, 2 (dua) buah hardisk PC, 20 (dua puluh) mouse USB merk berfariasi, 10 (sepuluh) adapter laptop merk berfariasi, 1 (satu) unit laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO;
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** bertemu dengan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** di pondok yang ada di



Simpang Mon Geudong, tidak jauh dari Kios Service Computer di Jl. Merdeka Timur Dusun Tgk.Chik Ditunong Lr.III Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan selanjutnya Terdakwa II **TOPAN PUTRA GALAXI** mengajak Terdakwa I **T. SYAWAL AMRI** untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kios service computer dan hasilnya akan dibagi dua;

- Bahwa kemudian Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** dan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** membuka kunci kios tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga mengakibatkan kunci pengaman pintu rusak, selanjutnya Parat Terdakwa berhasil masuk kedalam kios tersebut dan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** memasukkan barang-dari kios tersebut kedalam 1 (satu) buah kardus, setelah terkumpul semua di dalam 1 (satu) buah kotak kardus Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** mengangkat kardus tersebut keluar dan selanjutnya Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor untuk membawa barang-barang tersebut dan kemudian Para Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus yang berisikan barang-barang dari kios tersebut ke semak-semak yang ada di belakang rumah Sdra **YAHMUN**;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual kembali dan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil tersebut dikarenakan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** sudah lebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit ketrik 811 merk Canon, 6 (enam) unit ketrik 810, 1 (satu) unit CCTV merk TV CAMP, 1 (satu) unit speaker merk SIMBADA, 3 (tiga) unit blower pemanas solder, 2 (dua) buah hardisk PC, 20 (dua puluh) mouse USB merk berfariasi, 10 (sepuluh) adapter laptop merk berfariasi, 1 (satu) unit laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **ABDUL MUTHALEB** selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi **ABDUL MUTHALEB** mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I **T. SYAWAL AMRI ALIAS SIPON BIN T. AMRI** dan Terdakwa II **TOPAN PUTRA GALAXI BIN DEDI ALEXI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **T. SYAWAL AMRI ALIAS SIPON BIN T. AMRI** dan Terdakwa II **TOPAN PUTRA GALAXI BIN DEDI ALEXI** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kios Service computer milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** yang berada di Jalan Merdeka Timur Dusun Tgk.Chik ditunong Lr.III Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** berupa 2 (dua) unit ketrik 811 merk Canon, 6 (enam) unit ketrik 810, 1 (satu) unit CCTV merk TV CAMP, 1 (satu) unit speaker merk SIMBADA, 3 (tiga) unit blower pemanas solder, 2 (dua) buah hardisk PC, 20 (dua puluh) mouse USB merk berfariasi, 10 (sepuluh) adapter laptop merk berfariasi, 1 (satu) unit laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** bertemu dengan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** di pondok yang ada di Simpang Mon Geudong, tidak jauh dari Kios Service Computer di Jl. Merdeka Timur Dusun Tgk.Chik Ditunong Lr.III Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan selanjutnya Terdakwa II **TOPAN PUTRA GALAXI** mengajak Terdakwa I **T. SYAWAL AMRI** untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kios service computer dan hasilnya akan dibagi dua dan selanjutnya Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** dan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** masuk ke dalam kios tersebut dengan cara membuka kunci kios tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga mengakibatkan kunci pengaman pintu rusak, selanjutnya Parat Terdakwa berhasil masuk kedalam kios tersebut dan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** memasukkan barang-dari kios tersebut kedalam 1 (satu) buah kardus, setelah terkumpul semua di dalam 1 (satu) buah kotak kardus Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** mengangkat kardus tersebut keluar dan selanjutnya Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor untuk membawa barang-barang tersebut dan kemudian Para Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus yang berisikan barang-barang dari kios tersebut ke semak-semak yang ada di belakang rumah Sdra **YAHMUN**;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lsm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual kembali dan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit ketrik 811 merk Canon, 6 (enam) unit ketrik 810, 1 (satu) unit CCTV merk TV CAMP, 1 (satu) unit speaker merk SIMBADA, 3 (tiga) unit blower pemanas solder, 2 (dua) buah hardisk PC, 20 (dua puluh) mouse USB merk berfariasi, 10 (sepuluh) adapter laptop merk berfariasi, 1 (satu) unit laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO milik Saksi **ABDUL MUTHALEB** tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **ABDUL MUTHALEB** selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** bertemu dengan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** di pondok yang ada di Simpang Mon Geudong, tidak jauh dari Kios Service Computer di Jl. Merdeka Timur Dusun Tgk.Chik Ditunong Lr.III Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan selanjutnya Terdakwa II **TOPAN PUTRA GALAXI** mengajak Terdakwa I **T. SYAWAL AMRI** untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam kios service computer dan hasilnya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual kembali dan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut namun Para Terdakwa belum sempat menjual barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil tersebut dikarenakan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** sudah lebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi **ABDUL MUTHALEB** mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;





Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** dan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** masuk ke dalam kios tersebut dengan cara membuka kunci kios tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng hingga mengakibatkan kunci pengaman pintu rusak, selanjutnya Parat Terdakwa berhasil masuk kedalam kios tersebut dan Terdakwa **TOPAN PUTRA GALAXI** memasukkan barang-dari kios tersebut kedalam 1 (satu) buah kardus, setelah terkumpul semua di dalam 1 (satu) buah kotak kardus Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** mengangkat kardus tersebut keluar dan selanjutnya Terdakwa **T. SYAWAL AMRI** pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor untuk membawa barang-barang tersebut dan kemudian Para Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus yang berisikan barang-barang dari kios tersebut ke semak-semak yang ada di belakang rumah Sdra **YAHMUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus, 1 (satu) set loudspeaker merk Simbadda warna hitam, 1 (satu) buah hardisk, 6 (enam) buah memori DDR 1 GB, 1 (satu) buah memori merk samsung, 1 (satu) buah kipas internal laptop, 1 (satu) keyboard merk Genius, dan 1 (satu) keyboard merk Eyota, merupakan barang bukti milik Saksi Korban **Abdul Mutaleb Bin (Alm) Abu Bakar**, oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Korban **Abdul Mutaleb Bin (Alm) Abu Bakar**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **T. Syawal Amri Alias Sipon Bin T.Amri** dan Terdakwa II **Topan Putra Galaxi Bin Dedi Alexi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak kardus;
  - 1 (satu) set loudspeaker merk Simbadda warna hitam;
  - 1 (satu) buah hardisk;
  - 6 (enam) buah memori DDR 1 GB;
  - 1 (satu) buah memori merk samsung;
  - 1 (satu) buah kipas internal laptop;
  - 1 (satu) keyboard merk Genius;
  - 1 (satu) keyboard merk Eyota;

Dikembalikan kepada Saksi Korban **Abdul Mutaleb Bin (Alm) Abu Bakar**;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RENY WIDAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

**MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**

**BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**

d.t.o

**FITRIANI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**ISKANDAR, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lsm